

ABSTRAK

Tanah Eks Hak Guna Usaha atas nama PT Kencana Sikasur yang terletak di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang diberikan berdasarkan SK Kepala BPN No. 17/HGU/BPN/1991 pada tanggal 19 April 1991 dan berakhir 31 Desember 2015, kemudian disebut sebagai HGU No. 2/Sikasur, kemudian dipecah menjadi 11 bidang yaitu HGU No. 3 s/d HGU No. 13. Tanah tersebut telah lama diusahakan oleh petani dan masyarakat sehingga mereka menuntut agar segera dilakukan redistribusi. Tanah tersebut kemudian dikeluarkan dari basis data tanah terindikasi terlantar sesuai Surat Menteri ATR/BPN Nomor: TL.03.01/1011-700/VI/2019 dan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor: NT.02.03/392-33.27/III/2023 dilakukan proses redistribusi tanah bagi petani penggarap.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program asset reform melalui redistribusi tanah eks HGU PT Kencana Sikasur (Studi di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang) dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak program asset reform melalui redistribusi tanah eks HGU PT Kencana Sikasur bagi masyarakat di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan metode analisis data secara kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang bersumber dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen.

Hasil penelitian ditemukan tanah eks Hak Guna Usaha PT Kencana Sikasur di Desa Sodong Basari yang sudah tidak dilakukan perpanjangan hak dan telah lama diusahakan oleh petani penggarap. Tanah tersebut ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria, sehingga dijadikan objek redistribusi tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah seluas 65, 1774 Ha yang diberikan kepada 562 KK dengan status hak milik. Proses pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, ditemukan kendala dalam berupa konflik kepentingan antara kedua kelompok tani, namun sudah diselesaikan melalui jalur mediasi. Program tersebut memberikan dampak ekonomi yaitu berupa peningkatan pendapatan masyarakat walaupun belum signifikan serta dampak hukum berupa kepastian hukum hak atas tanah sehingga mengakibatkan adanya pengakuan hukum atas kepemilikan tanah berupa Sertipikat.

Kesimpulan pelaksanaan redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha di Desa Sodong Basari secara keseluruhan telah berjalan dengan sukses, hal ini menandai penyelesaian sengketa agraria yang telah berlangsung cukup lama dan menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam mewujudkan reforma agraria di wilayah tersebut.

Kata Kunci : *Reforma Agraria, Redistribusi Tanah, Tanah Eks HGU.*